

**UPAYA WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM MENGATASI
SENGKETA DAGANG KERTAS A4 ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
(2017-2019)**

Oleh : Lia Anggraini

(Email : langgraini045@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Pazli, S.IP., M.Si

Bibliografi : 9 Buku, 7 Jurnal, 23 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study discusses the dispute settlement process between the two countries through dispute settlement body WTO. World Trade Organization (WTO) is a global international organization that specifically regulates issues in trade between countries. WTO itself replaces the role of GATT 1947 as an international trade institution. In 2017, Australia declared that Indonesia had dumped A4 paper which is exported to its country. Indonesian government is accused of providing subsidies to paper producers through a policy of prohibiting log export that causes Particular Market Situation (PMS). The WTO is a mediator between Indonesia and Australia. The WTO acts as a forum for dispute resolution, there are three results from this study. First, the Dispute Settlement Body states that Australia had violated two articles in the WTO Anti-Dumping agreement and the allegations of Particular Market Situation (PMS) hadn't been proven. Second, Australia is recommended to adjust the calculation of the amount of margin dumping that has been set on Indonesia's A4 copy paper products since 20 April 2017. Third, the two countries agreed to implement the recommendation within eight months.

Keywords: WTO, Dumping, Particular Market Situation, Trade Dispute, Dispute Settlement Body

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang upaya *World Trade Organization* (WTO) dalam mengatasi sengketa dagang kertas A4 antara Indonesia dan Australia pada tahun 2017-2019. Sengketa dagang ini terjadi karena adanya *dumping* yang dituduhkan oleh Australia ke Indonesia. *Dumping* adalah tindakan eksportir menjual barang ke negara lain dengan harga lebih murah dari harga sebenarnya barang yang serupa di pasar lokal negara pengeksportir.¹ *Dumping* yaitu praktik perdagangan tergolong curang, karena untuk negara pengimpor *dumping* akan merugikan dunia usaha atau industri komoditas sejenis di dalam negeri. Dengan masuknya eksportir dengan harga yang jauh lebih rendah, akan melumpuhkan pasar domestik untuk komoditas serupa, dan kemudian akan terjadi PHK besar-besaran, pengangguran, dan kebangkrutan industri komoditas serupa di dalam negeri.² Untuk menangkis praktik *dumping*, negara pengimpor perlu mengambil langkah-langkah penanganan barang-barang yang berasal dari negara pengeksportir yang dibuat pada wujud pengenaan bea masuk yang disebut dengan *Anti-dumping*.

Pada tahun 2017, Indonesia berhadapan dengan Australia karena adanya penerapan bea masuk *anti-dumping* terhadap produk ekspor kertas fotokopi (A4) Indonesia sebesar 12,6-30 persen.³ Pemerintah Indonesia tidak

terima dengan kebijakan Australia, akibat tindakan yang dilakukan oleh Australia negara Indonesia banyak mengalami kerugian yang tidak sedikit. Nilai ekspor kertas mengalami penurunan yaitu US\$ 34 juta pada 2016 menjadi US\$ 12 juta pada 2018, kembali turun secara signifikan mencapai 36,8% secara *year-on-year*. Padahal pada tahun 2013-2016 ekspor kertas A4 ke Australia tumbuh positif sebesar 23,22%. Akibat pengenaan BMAD oleh Australia sehingga menghambat aktivitas perdagangan negara Indonesia serta menakuti jalur pasar ekspor kertas Indonesia ke seluruh dunia.⁴

Persoalan utama yang dihadapi Republik Indonesia adalah tuduhan Australia dalam laporan akhir bahwa industri kertas Indonesia mengalami situasi pasar khusus (*Particular Market Situation*) yang menyebabkan terjadinya penyimpangan harga pulp sebagai bahan baku kertas. Australia memberlakukan bea masuk *Anti-Dumping* atas impor kertas fotokopi A4 Indonesia pada 20 April 2017.

Komisi *Anti-Dumping* Australia (ADC) mendapatkan yaitu situasi pasar khusus terdapat pada pasar kertas fotokopi A4 Indonesia karena pengaruh yang kuat terhadap bahan baku masukan. Oleh karena itu, ADC memutuskan bahwa penjualan domestik dalam situasi pasar seperti itu tidak sesuai untuk digunakan dalam menentukan nilai normal.⁵ Namun, istilah PMS belum benar-benar didefinisikan serta

¹ Article 2.1 Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tokyo_adp_e.pdf (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 pukul 19:15 WIB)

² Heriyanti Yuli, "Dampak Globalisasi Ekonomi Pada Produk Kertas Indonesia Yang Dikaitkan Dengan Tuduhan Dumping Oleh Negara Korea Selatan", jurnal Pahlawan vol.1, no.2 (2018).

³ Tirto.id, *Indonesia Gugat Australia di WTO atas Bea Masuk Kertas A4*
<https://tirto.id/indonesia-gugat-australia-di->

wto-atas-bea-masuk-kertas-a4-dcg6 (diakses pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 19:05 WIB)

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Indonesia menang Sengketa Kertas di WTO"
https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/BRWJY4JDzHZzJ6DOMacZLYG142VXQvTHxvGHGAhV.pdf (diakses pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 07:58 WIB)

⁵ Suri Divyashree, Use of 'Particular Market Situation' provision in Anti-Dumping Investigations
<https://www.lakshmisri.com/insights/articles/use-of-particular-market-situation-provision-in-anti-dumping-investigations/#> (diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 21:13 WIB).

penyebutannya cuma sekali dalam perjanjian *Anti-Dumping* WTO. Berdasarkan hasil survei PMS, Australia telah melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan industri kehutanan oleh pemerintah Indonesia, yaitu kebijakan pelarangan ekspor kayu gelondongan, kemudian diduga kebijakan tersebut untuk memperoleh kertas melalui pasokan kayu bahan baku kertas mencukupi dan murah. Atas dasar inilah Australia menerapkan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) hingga 33% kepada tiga produsen kertas asal Indonesia, PT Riau Andalan Pulp and Paper (12,6%), PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (33%), dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (30%). Industri kertas Australia mengklaim bahwa mereka dirugikan disebabkan oleh keuntungan dan penjualan yang mengalami penurunan, tekanan harga, dan berkurangnya tenaga kerja, pangsa pasar investasi, dan kapasitas.⁶

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif liberalisme. Perspektif ini memungkinkan para pelaku bisnis dalam dan luar negeri untuk memainkan peran penting dalam operasi perekonomian global.

Liberalisme didasarkan pada *Free Trade* (perdagangan bebas), *Open Border* (tanpa kontrol perbatasan) dan *Democratic Peace* (perdamaian demokratis). Dalam penelitian ini kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia memiliki pengaruh yang saling menguntungkan. Dari Open Borders ini dapat diasumsikan bahwa peran liberalisme adalah memberikan keuntungan bagi negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional dalam memenuhi

kebutuhan masing-masing negara yang bekerja sama. Perdagangan sangat dapat menjadi mesin pertumbuhan bagi negara-negara berkembang untuk memperoleh modal, teknologi, dan akses ke pasar dunia. Pada saat yang sama, negara maju dapat memproduksi bahan mentah dan saluran yang lebih murah untuk modal dan produk jadi mereka.⁷

Kaum liberal juga percaya bahwa pemerintah juga harus berpartisipasi dalam pengelolaan ekonomi internasional. Indonesia semakin mempromosikan kerja sama perdagangan. Oleh karena itu, Indonesia terus meningkatkan kapasitas ekspornya. Tren liberalisme percaya bahwa ekonomi dunia yang saling bergantung berdasarkan perdagangan bebas, pembagian kerja internasional, dan spesialis dapat mendorong pembangunan dalam negeri. Indonesia semakin memperkuat kerjasama perdagangan, sehingga Indonesia terus bekerja keras untuk meningkatkan ekspornya, dan semua negara berlomba-lomba meningkatkan laju pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonominya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Dagang Kertas A4

Sengketa perdagangan kertas dimulai pada 20 April 2017 dengan kebijakan Satuan Tugas *Anti-Dumping* (BMAD) pemerintah Australia atas kertas fotokopi A4 Indonesia. Menurut Komisi *Anti-Dumping* Australia, Indonesia diduga melakukan *dumping*. Produsen kertas Indonesia dituding menerima subsidi pemerintah melalui kebijakan pelarangan ekspor kayu. Kebijakan tersebut diyakini mengarah pada pasokan kayu yang besar sebagai bahan baku kertas, sehingga harganya turun, yang berujung pada distorsi harga. Kondisi ini dikenal dengan *Specific Market Condition* (PMS). Istilah ini digunakan di negara-negara yang mendistorsi harga barang ekspor. Atas

⁶ Cnnindonesia.com, Indonesia Gugat Australia Soal Bea Masuk Anti Dumping Kertas <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170526063941-92-217345/indonesia-gugat-australia-soal-bea-masuk-anti-dumping-kertas> (diakses pada tanggal 01 April 2021 pukul 13:14 WIB)

⁷ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional- Konsep & Teori (jilid I)*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2006).

dasar itu, Australia mengenakan bea masuk *anti-dumping* (BMAD) hingga 33% kepada tiga produsen kertas Indonesia, yaitu: PT Riau Andalan Pulp and Paper (12,6%), PT Indah Kiat Pulp and Paper (30%), dan PT Pindo Deli Pulp and Mills Paper (33%). Industri kertas Australia dikatakan mengalami penurunan volume penjualan dan keuntungan, tekanan harga dan penurunan pangsa pasar, pekerja, kapasitas dan investasi. Menteri Perdagangan Indonesia (Kemendag) mengatakan nilai ekspor kertas A4 ke Australia turun drastis dari \$34,34 juta pada tahun 2016 menjadi \$19,72 juta pada tahun 2017, menjadi 42,56%, signifikan pada 36,8% dari tahun ke tahun. Pada periode 2013-2016, ekspor kertas A4 ke Australia meningkat positif menjadi 23,22%.⁸ Dampak dari kebijakan *anti-dumping* Australia telah memperlambat ekspor kertas fotokopi A4 di Indonesia. Tuduhan Australia diyakini merusak akses ke pasar kertas Indonesia di seluruh Indonesia.

Tuduhan Dumping Terhadap Produk Kertas A4 Indonesia

Sejak tanggal 20 April 2017 pemerintah Australia memberlakukan bea masuk *anti-dumping* terhadap kertas fotokopi A4 yang diimpor dari Indonesia. Pemerintah Australia menuduh produsen kertas Indonesia melakukan *dumping* terhadap kertas fotokopi A4 yang diekspor ke Australia. Pemerintah Australia menuduh pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada produsen industri kertas dan bubur kertas Indonesia berupa kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Menurut pemerintah Australia larangan ekspor kayu bulat membuat pasokan kayu yaitu bahan baku kertas

melimpah sehingga harganya menjadi rendah.⁹ Hal ini dikenal dengan *particular market situation (PMS)*. Menurut Australia, kondisi PMS ini mengizinkan otoritas penyidik untuk menggantikan data biaya produksi dan penjualan produsen/eksportir dengan tolak ukur harga dari luar negeri (*out-of-country benchmark*). Dengan demikian, harga di dalam negeri (*normal value*) akan melambung dan menyebabkan terbentuknya *margin dumping* yang merupakan perbandingan antara harga domestik dengan harga ekspor.

Istilah PMS tersebut menggambarkan praktik negara-negara yang mendistorsi harga barang ekspor. Komisi *Anti-Dumping* Australia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mendistorsi harga bubur kertas (*pulp*) yaitu material awal untuk kertas. Atas dugaan *dumping* yang dilakukan Indonesia, otoritas penyidik Australia dapat mengenakan aturan *lesser duty* atau pengenaan tingkat bea masuk *anti-dumping* dengan besaran yang lebih kecil dari *margin dumping* yang ada, sepanjang besaran tersebut dianggap proporsional untuk memulihkan kerugian industri domestik sebagai akibat impor produk *dumping*.¹⁰

Pemerintah Australia menerapkan bea masuk *anti-dumping* (BMAD) hingga 33% terhadap produsen kertas Indonesia sejak tanggal 20 April 2017. Besaran *dumping* yang dikenakan terhadap produsen kertas Indonesia berbeda. Tiga produsen kertas Indonesia terkena BMAD sebesar 12,6%, 30%, dan 33%. Pengenaan BMAD itu akan diberlakukan selama lima tahun dari tahun 2017 hingga 2022. Pemerintah

⁸ "Australia Terapkan Anti-Dumping Ekspor Kertas RI Anjlok" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181220150718-4-47300/australia-terapkan-anti-dumping-ekspor-kertas-ri-anjlok-40> (diakses pada tanggal 19 Juli 2021 Pukul 13:53 WIB)

⁹ "Indonesia challenges Australia's anti-dumping measures at the WTO" <http://theconversation.com/indonesia-challenges-australias-anti-dumping-measures-at-the-wto-83723> (diakses pada tanggal 19 Juli 2021 Pukul 17:02 WIB)

¹⁰ Australia Terapkan Anti Dumping, Ekspor Kertas RI Anjlok 40%" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181220150718-4-47300/australia-terapkan-anti-dumping-ekspor-kertas-ri-anjlok-40> (diakses pada tanggal 05 September 2021 Pukul 20:05 WIB)

Australia resmi mempublikasikan laporan hasil penyelidikan tindakan dumping pada 19 April 2017 lalu. Klaim industri kertas Australia adalah mereka mengalami *injury* karena penurunan volume penjualan dan keuntungan, tekanan harga, serta berkurangnya pangsa pasar, tenaga kerja, kapasitas, serta investasi.¹¹

Pembelaan Indonesia

Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan diplomatik dengan menjelaskan kepada pemerintah Australia terkait tuduhan *dumping* kertas fotokopi A4 yang diimpor dari Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat tidak menyebabkan distorsi harga. Dalam upaya pembelaan pada tahap investigasi, pemerintah Indonesia telah menyampaikan sanggahan terkait *particular market situation* (PMS) ini melalui konsultasi, penyampaian surat tingkat Menteri, hingga melayangkan gugatan ke pengadilan domestik Australia, yaitu *Anti-Dumping Review Panel* (ADRP).¹² Namun hal itu tidak mempengaruhi jalannya penyelidikan dan keputusan pengenaan *anti-dumping*. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengangkat isu ini sebagai kasus perselisihan di *World Trade Organization* (WTO).

Perusahaan produsen kertas Indonesia memiliki Hutan Taman Industri (HTI). Pemerintah Indonesia membuat HTI untuk mempermudah perkembangan industri dalam negeri. HTI memiliki

beberapa jenis kayu yang dapat diolah. Dalam kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat, hanya ditetapkan kepada jenis kayu yang akan dikelola untuk industri mebel saja. Dikarenakan dapat menyebabkan deforestasi, *illegal logging* dan memiliki harga nilai jual yang lebih rendah dibandingkan dengan sudah diolah. Akan tetapi pada pengolahan kayu untuk pulp dan paper memiliki jenis kayu yang berbeda, yaitu pohon akasia. Atas hal ini tuduhan Australia terhadap kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat ini tidak sesuai seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Australia.¹³

Pengajuan Gugatan Indonesia ke WTO

Terkait dengan kebijakan bea masuk *anti-dumping* yang ditetapkan oleh pemerintah Australia tanggal 20 April 2017. Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan diplomatik terhadap pemerintah Australia. Sehubungan dengan tidak adanya respon dari pemerintah Australia maka pada tanggal 1 September 2017, Indonesia menggugat Australia ke WTO dan meminta konsultasi dengan Australia sehubungan dengan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengenaan *anti-dumping* terhadap kertas fotokopi A4 asal Indonesia.

Indonesia mengklaim bahwa tindakan Australia tersebut tidak konsisten dengan pasal 2.2, 2.2.1.1 dan 9.3 dari Perjanjian *Anti-Dumping* WTO. Indonesia menuntut Australia yang dinilai telah melanggar perjanjian anti-dumping WTO.¹⁴ Indonesia menggugat Australia dengan pasal 2.2 mengenai *margin dumping*

¹¹ "Indonesia Gugat Australia Soal Bea Masuk Anti Dumping Kertas" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170526063941-92-217345/indonesia-gugat-australia-soal-bea-masuk-anti-dumping-kertas> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 11:25 WIB)

¹² "RI Gugat Australia ke WTO Soal Ekspor Kertas Fotokopi A4" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181218132100-4-46900/ri-gugat-australia-ke-wto-soal-ekspor-kertas-fotokopi-a4> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 23:19 WIB)

¹³ "Dampak kebijakan larangan ekspor kayu bulat" <https://adoc.tips/dampak-kebijakan-larangan-ekspor-kayu-bulat-terhadap-sektor-.html> (diakses pada tanggal 5 September 2021 Pukul 9:58 WIB)

¹⁴ "RI Lawan Tuduhan Australia soal Sengketa Produk Kertas Fotokopi di WTO" <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3841460/ri-lawan-tuduhan-australia-soal-sengketa-produk-kertas-fotokopi-di-wto> (diakses pada tanggal 05 September 2021 Pukul 10:12 WIB)

ditentukan dengan perbandingan harga yang sebanding dari produk sejenis. Sementara itu pasal 2.2.1.1 mengenai setiap biaya dihitung berdasarkan catatan yang dihitung oleh eksportir dan data aktual produsen, dan pasal 9.3 mengenai bea anti-*dumping* tidak boleh melebihi *margin dumping*.¹⁵ Gugatan tersebut diajukan Indonesia dengan keyakinan bahwa otoritas investigasi Australia tidak melandasi keputusannya dengan bukti yang kuat dan hanya menggunakan asumsi.¹⁶

World Trade Organization (WTO)

Organisasi ini merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur perihal perdagangan global antar negara.¹⁷ Pendirian *World Trade Organization* (WTO) ini berawal dari awalnya negosiasi yang dikenal sebagai “*Uruguay Round*” yang berlangsung pada tahun 1986-1994 serta perundingan sebelumnya dibawah *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) yang dilakukan pada tahun 1948 hingga 1994.

GATT sendiri terbentuk dari pertemuan Bretton Woods atau yang lebih dikenal sebagai *United Nations Monetary and Financial Conference* yang dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire. Dalam pertemuan ini dirumuskannya *financial arrangements* guna membangun perekonomian dunia

yang sebelumnya telah terjadi adanya Perang Dunia II. GATT sendiri membantu dalam pembangunan sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan. Dalam perjalanannya, GATT telah melakukan beberapa perundingan sehingga tak lama kemudian pada putaran terakhir disahkannya persetujuan yang berguna untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional yang disebut atau lebih dikenal sebagai *World Trade Organization* (WTO) yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1995.

Penyelesaian Sengketa Dagang di DSB-WTO

Sistem penyelesaian sengketa oleh WTO sangat aktif dan efektif dalam penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa benar-benar telah menjadi sesuatu yang esensial dan berfungsi menjaga serta memelihara keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dari negara anggota.

Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/ DSB*) yang merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (*General Council*). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan pada tingkat banding. DSB memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengenakan kompensasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan.

Jika suatu negara telah melanggar aturan WTO dengan menetapkan aturan yang tidak konsisten dengan WTO, maka negara tersebut harus segera mengoreksi kesalahannya dengan menyelaraskan aturannya dengan aturan WTO. Jika negara tersebut masih melanggar aturan WTO, maka harus membayar kompensasi atau dikenai retaliasi. Biasanya kompensasi atau

¹⁵ “Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994” https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_02_e.htm#art9_3 (diakses pada tanggal 05 September 2021 Pukul 09:46 WIB)

¹⁶ “Indonesia Gugat Australia Soal Bea Masuk Anti Dumping Kertas” <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170526063941-92-217345/indonesia-gugat-australia-soal-bea-masuk-anti-dumping-kertas>> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 22:07 WIB)

¹⁷ Briella Kurniawardhani, Arriza “*Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (WTO)* Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 9 Nomor 1, April 2021

retaliasi diterapkan dalam bentuk konsesi atau akses pasar. Dalam tahap ini yang penting adalah tergugat harus menyelaraskan kebijakannya dengan rekomendasi atau keputusan DSB. Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan internasional di dalam kerangka WTO, dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:¹⁸

1. Konsultasi (*Consultation*)

Tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO adalah untuk menguatkan solusi yang positif terhadap sengketa melalui konsultasi. Pada 1 September 2017, Indonesia meminta konsultasi dengan Australia sehubungan dengan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengenaan *anti-dumping* pada kertas fotokopi A4 dan investigasi.

Indonesia mengklaim bahwa tindakan pemerintah Australia tidak konsisten dengan pasal 2.2, 2.2.1.1 dan 2.4 dari Perjanjian *Anti-Dumping*. Pada 15 September 2017, China dan Amerika Serikat meminta untuk bergabung dalam konsultasi. Pada 25 September 2017, Uni Eropa meminta untuk bergabung dalam konsultasi. Selanjutnya, Australia memberi tahu DSB bahwa mereka telah menerima permintaan China, Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk bergabung dalam konsultasi.

2. Pembentukan Panel

Jika suatu anggota tidak memberikan jawaban untuk meminta diadakan konsultasi dalam waktu 10 hari atau jika konsultasi gagal untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari, penggugat dapat meminta ke DSB untuk membentuk suatu panel. Panel harus segera disusun dalam waktu 30 hari.

Pada 14 Maret 2018, Indonesia meminta pembentukan panel. Pada pertemuannya pada tanggal 27 Maret

2018, DSB menunda pendirian panel. DSB membentuk panel pada 27 April 2018. Kanada, Cina, Mesir, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Singapura, Thailand, Ukraina, Amerika Serikat, dan Vietnam memiliki hak pihak ketiga. Setelah persetujuan para pihak, panel tersebut disusun pada 12 Juli 2018.

3. Prosedur-prosedur Panel (*Panels Procedures*)

Prosedur panel yaitu periode dimana panel melaksanakan pengujian masalah, selanjutnya *term of reference* (ToR) dan komposisi panel disetujui. Kemudian panel memberikan laporan kepada pihak-pihak yang bersengketa (tidak boleh lebih dari 6 bulan).

Pada tanggal 12 Oktober 2018, ketua panel meminta DSB untuk mengedarkan kepada anggota jadwal parsial, prosedur kerja panel, dan prosedur kerja tambahan panel mengenai informasi rahasia bisnis. Semua diadopsi oleh panel pada 5 Oktober 2018. Pada tanggal yang sama, melalui komunikasi terpisah, ketua panel memberi tahu DSB bahwa awal pekerjaan panel telah ditunda karena kurangnya anggota di Sekretariat. Dalam komunikasinya, ketua panel memberi tahu DSB bahwa panel akan melanjutkan sesuai dengan jadwal parsial yang diadopsi pada 5 Oktober 2018, dan bahwa pihaknya diharapkan untuk mengeluarkan laporan akhir kepada para pihak pada paruh kedua 2019.

4. Penerimaan Laporan Panel ke DSB (*Adoption of Panels Report*)

Prosedur WTO menunjukkan bahwa laporan panel harus diterima oleh DSB dalam waktu 60 hari. Jika tidak, satu pihak memberitahukan keputusannya terhadap pengesahan laporan. Pada 13 Mei 2019 ketua panel meminta DSB untuk mengedarkan komunikasi yang berisi keputusan dari panel. Pada 22 Juli 2019, ketua panel meminta DSB untuk mengedarkan komunikasi yang mengenai perubahan jadwal. Pada 4 Desember 2019, laporan panel diedarkan ke anggota.

¹⁸ Syahmin AK., Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Pasar Bebas, (Diktat Perkuliahan), Palembang: Fakultas Hukum Univ. Sjakhyakirti. 2005, Hlm. 54.

5. Peninjauan Kembali (*Appellate Review*)

Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO memberikan kemungkinan penarikan terhadap salah satu pihak dalam berlangsungnya suatu panel. Semua permohonan akan didengar oleh badan peninjau (*appellate review*) yang dibentuk oleh DSB. Australia dan Indonesia sepakat untuk tidak melanjutkan sengketa kertas fotokopi A4 ke *Appellate Review*.

6. Implementasi (*Implementation*)

Kebijakan menekankan bahwa peraturan dari DSB sangat penting agar mencapai resolusi yang efektif dari persengketaan-persengketaan yang bermanfaat untuk semua anggota. Pada pertemuan DSB berlangsung dalam waktu 30 hari dari adopsi panel, pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implementasi dari rekomendasi-rekomendasi. Anggota akan diberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh DSB (*Dispute Settlement Body*).

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan WTO mengenai penyelesaian sengketa bagi negara berkembang pada dasarnya sama dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan bagi negara maju, namun ada beberapa ketentuan khusus yang hanya diberlakukan bagi penyelesaian sengketa negara berkembang.¹⁹

Ketentuan *Anti-Dumping* dalam Kerangka WTO

Ketentuan *anti-dumping* dalam kerangka WTO merupakan hasil peningkatan ketentuan sebelumnya yang bertujuan mengatur tata cara pelaksanaan Pasal VI GATT. Aturan baru tersebut tidak hanya lebih komprehensif, tetapi juga mengatur banyak masalah *anti-dumping*, tetapi posisinya pada ketentuan *anti-dumping* 1994 dilebur ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyusul hasil negosiasi Putaran

Uruguay. Dengan demikian kedudukan Ketentuan *Anti Dumping* 1994 bukan lagi perjanjian GATT tambahan, tetapi merupakan bagian integral dari perjanjian yang membentuk WTO itu sendiri. Secara umum, undang-undang *anti-dumping* tahun 1994 membagi aturan *anti-dumping* menjadi empat bagian utama, yaitu: penentuan *dumping*, penentuan kerusakan, prosedur dan hukuman penjara.²⁰

Upaya WTO dalam Mengatasi Sengketa Dagang Kertas A4

1. Permintaan Konsultasi Indonesia

Pada tanggal 1 September 2017, dari delegasi Indonesia kedelegasi Australia dan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa, diedarkan sesuai dengan Pasal 4.4 DSU. Pihak berwenang telah menginstruksikan saya untuk meminta konsultasi dengan Pemerintah Australia sesuai dengan Pasal 4 Kesepahaman tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa (DSU), Pasal XXII:1 dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 (GATT 1994), dan Pasal 17 Perjanjian tentang Pelaksanaan Pasal VI Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 sehubungan dengan pengenaan perintah *anti-dumping* atas kertas fotokopi A4 dan penyelidikan serta penetapan yang mengarah padanya. Sesuai dengan Pasal 4.4 DSU, alasan permintaan konsultasi ini, termasuk identifikasi tindakan yang dipermasalahkan dan dasar hukum untuk keluhan ini.

2. Permintaan Pembentukan Panel oleh Indonesia

Pada tanggal 14 Maret 2018, dari delegasi Indonesia ke Ketua Badan Penyelesaian Sengketa, diedarkan sesuai

¹⁹ Syahmin AK., Hukum Internasional Publik, Jilid 3, Bandung: PT. Bina Cipta, 1998, Hlm. 314.

²⁰ La Djanudin, Muhajir “*Mekanisme Penyelesaian*

Sengketa Dumping Antar Negara”, Lex

Administratum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013

dengan Pasal 6.2 DSU. Pada tanggal 1 September 2017, Pemerintah Republik Indonesia meminta konsultasi dengan Australia sesuai dengan Pasal 4 Kesepahaman tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Pasal XXII:1 Umum Perjanjian tentang Tarif dan Perdagangan 1994, Pasal 17 Perjanjian tentang Implementasi Pasal VI Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994, sehubungan dengan tindakan dan penetapan Australia yang memberlakukan bea masuk *anti-dumping* atas kertas fotokopi A4 dari Indonesia. Indonesia dan Australia mengadakan konsultasi 31 Oktober 2017 dengan tujuan untuk mencapai resolusi yang dapat diterima bersama. Sayangnya, konsultasi tersebut gagal untuk menyelesaikan perselisihan.

Yang dipermasalahkan adalah tindakan Australia yang memberlakukan bea masuk *anti-dumping* pada kertas fotokopi A4 dari Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kertas Fotokopi A4 Diekspor dari Republik Federasi Brasil, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Indonesia, dan Kerajaan Thailand, *Anti-Dumping Pemberitahuan*, 2017/39, termasuk Laporan No. 341, Pernyataan Fakta Penting No. 341, dan semua pemberitahuan, lampiran, pesanan, memorandum, laporan, atau lainnya instrumen yang dikeluarkan oleh Australia sehubungan dengan tindakan bea masuk *anti-dumping*.

Dalam pandangan Indonesia, langkah-langkah yang dipermasalahkan tidak sesuai dengan yang diterapkan Australia, kewajiban berdasarkan ketentuan Perjanjian Anti-Dumping dan GATT 1994 berikut untuk alasan berikut:

1. Pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping karena Australia salah memutuskan untuk membangun nilai normal kertas fotokopi A4 daripada menggunakan harga jual domestik produsen Indonesia berdasarkan dugaan adanya situasi pasar tertentu yang diduga mendistorsi bahan mentah biaya bahan dan dengan demikian mendistorsi harga

jual domestik produsen Indonesia salinan A4 kertas. Tetapi Australia tidak mempertimbangkan dengan benar bahwa harga penjualan domestik seperti itu memungkinkan dibandingkan dengan harga ekspor kertas fotokopi A4 produsen Indonesia ke Australia sejak Produsen A4 Indonesia menggunakan bahan baku yang sama dengan biaya yang sama untuk memproduksi kertas fotokopi A4 untuk domestik, Australia dan pasar ekspor lainnya. Dengan tidak mengenali perbandingan yang tepat adalah mungkin seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping, Australia gagal melakukannya dengan benar menetapkan nilai normal bagi produsen kertas fotokopi A4 Indonesia sesuai dengan Pasal 2.2 Perjanjian Anti Dumping.

2. Pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping karena keputusan Australia yang “situasi pasar khusus” yang ada tidak benar dan tidak sesuai dengan Pasal 2.2 dan mengakibatkan penggunaan nilai normal yang dibangun untuk produsen kertas fotokopi A4 Indonesia, yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Pasal 2.2.

3. Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping karena Australia gagal membangun nilai normal untuk produsen Indonesia tertentu yang sedang diselidiki atas dasar biaya produksi kertas fotocopy A4 di negara asal yaitu Indonesia.

4. Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping dan Pasal VI:1(b)(ii) Perjanjian GATT 1994 karena ketentuan ini mengharuskan otoritas penyidik menghitung berdasarkan biaya pada catatan produsen yang sedang diselidiki. Dalam membangun nilai normal untuk tertentu Produsen Indonesia dalam penyelidikan, Australia tidak menghitung biaya produksi A4 menyalin kertas berdasarkan catatan yang disimpan oleh produsen Indonesia tertentu meskipun catatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan akurat dan cukup mencerminkan biaya aktual produksi kertas fotokopi A4. Australia, oleh karena itu, gagal untuk menghitung biaya produksi dengan benar

dan dengan benar membangun nilai normal untuk itu produsen

5. Pasal 9.3 Perjanjian Anti-Dumping dan Pasal VI:2 GATT 1994 karena, dengan gagal menentukan nilai normal atas dasar harga jual domestik dari Produsen kertas fotokopi A4 Indonesia sesuai dengan Pasal 2.2 Anti Dumping Perjanjian dan dengan gagal membuat nilai normal kertas fotokopi A4 sesuai dengan Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping, Australia menghitung dan memberlakukan anti-bea dumping, dalam jumlah yang melebihi margin dumping jika dihitung dengan benar berdasarkan aturan yang tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Anti-Dumping.

3. Panel Didirikan

Ketua mengingatkan bahwa DSB telah mempertimbangkan masalah ini pada pertemuannya pada 27 Maret 2018 dan telah setuju untuk kembali ke sana. Dia kemudian menarik perhatian pada komunikasi dari Indonesia, yang tertuang dalam dokumen WT/DS529/6, dan mengundang perwakilan Indonesia untuk berbicara. Perwakilan Indonesia mengatakan, pada 1 September 2017, negaranya telah meminta konsultasi dengan Australia mengenai bea masuk anti-dumping Australia atas kertas fotokopi A4 dari Indonesia. Seperti yang telah dicatat dalam permintaan konsultasi Indonesia, *anti-dumping* Australia penentuan tampaknya tidak konsisten dengan kewajiban Australia di bawah GATT 1994 dan Perjanjian Anti Dumping. Indonesia dan Australia telah mengadakan konsultasi pada tanggal 31 Oktober 2017, yang sayangnya tidak menyelesaikan perselisihan. Indonesia telah, dengan demikian, meminta pembentukan dari panel pada pertemuan DSB 27 Maret 2018. Namun, Australia sempat keberatan dengan yang pertama di Indonesia permintaan. Oleh karena itu, permintaan kedua pada pertemuan ini. Seperti yang telah ditetapkan di Indonesia permintaan pembentukan panel, sejumlah

kekurangan substantif ada di Australia penetapan *anti-dumping*, yang tampaknya tidak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan GATT 1994 dan Perjanjian *Anti-Dumping*. Indonesia, oleh karena itu, meminta agar DSB membentuk panel untuk memeriksa hal tersebut sebagaimana diatur dalam permintaan panel Indonesia, dengan standar kerangka acuan.

Perwakilan dari Australia mengatakan bahwa negaranya sangat disayangkan bahwa Indonesia telah melanjutkan dengan permintaan kedua untuk panel WTO tentang masalah ini. Seperti yang Australia nyatakan dipertemuan 27 Maret 2018 DSB, Australia mempertimbangkan penyelidikan atas dugaan dumping kertas fotokopi A4 dari Indonesia, dan selanjutnya pengenaan bea masuk atas eksportir Indonesia tertentu, telah sepenuhnya konsisten dengan Perjanjian *Anti-Dumping*. Australia berpandangan bahwa kemampuan untuk mengambil tindakan perbaikan terhadap impor dumping yang menyebabkan, atau mengancam akan menyebabkan, kerugian material pada industri dalam negeri yang merupakan bagian dari keseimbangan hak dan kewajiban Anggota WTO yang diatur dalam aturan WTO. Sementara Australia berdiri siap untuk mempertahankan masalah ini di hadapan panel WTO, tetap terbuka untuk terlibat dalam bilateral diskusi dengan Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini melalui solusi yang disepakati bersama. Terkait hal itu, Australia juga mengingatkan Indonesia bahwa review domestik belum habis pilihan yang tersedia untuk itu. DSB mencatat pernyataan tersebut dan setuju untuk membentuk panel sesuai dengan ketentuan Pasal 6 DSU dengan acuan standar. Perwakilan dari Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, Rusia Federasi, Singapura, Thailand, Ukraina, Amerika Serikat, dan Vietnam mencadangkan hak pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam proses Panel.

4. Komposisi Panel

Pada pertemuan tanggal 27 April 2018, Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) membentuk panel sesuai dengan permintaan Indonesia dalam dokumen WT/DS529/6, sesuai dengan Pasal 6 Pemahaman Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa (DSU). Kerangka acuan Panel adalah sebagai berikut:

Untuk memeriksa, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari perjanjian-perjanjian tercakup yang dikutip oleh para pihak yang bersengketa, hal tersebut dirujuk ke DSB oleh Indonesia dalam dokumen WT/DS529/6 dan untuk membuat temuan yang akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau dalam memberikan keputusan-keputusan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian itu. Berdasarkan kesepakatan para pihak, susunan panel pada tanggal 12 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua: Tuan Hugo Perezcano Díaz

Anggota:

Mr Marco Tulio Molina Tejada

Nona Tomoko Ota

Kanada, Cina, Mesir, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, Republik Korea, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, Ukraina, Amerika Serikat, dan Vietnam memiliki dilindungi hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses Panel sebagai pihak ketiga.

5. Laporan Panel Diedarkan

Mengenai tindakan Australia yang mengenakan bea masuk *anti-dumping* terhadap eksportir Indonesia tertentu kertas fotokopi A4, sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Anti Dumping No. 2017/39 tanggal 18 April 2017 menerima rekomendasi dan alasan rekomendasi yang ditetapkan dalam Laporan Akhir, menyimpulkan:

(A) Indonesia belum menetapkan bahwa ADC bertindak tidak konsisten dengan kewajiban Australia berdasarkan Pasal 2.2 Perjanjian *Anti-Dumping* ketika ditemukan bahwa "situasi pasar tertentu"

yang ada di pasar domestik Indonesia untuk kertas fotokopi A4.

(B) Tindakan Australia tidak sesuai dengan Pasal 2.2, kalimat pertama, dari Perjanjian *Anti-Dumping* karena ADC mengabaikan penjualan domestik kertas fotokopi A4 Indah Kiat dan Pindo Deli sebagai dasar penentuan nilai normal tanpa menentukan bahwa penjualan tersebut "tidak mengizinkan perbandingan yang tepat"

(C) Tindakan Australia tidak sesuai dengan Pasal 2.2.1.1, kalimat pertama, dari Perjanjian *Anti-Dumping* karena ADC belum menetapkan bahwa baik yang pertama maupun yang kondisi kedua dalam kalimat pertama Pasal 2.2.1.1 Perjanjian *Anti-Dumping* ketika menolak komponen pulp dari catatan Indah Kiat dan Pindo Deli atas dasar istilah "biasanya" dan karena itu telah gagal untuk memberikan efek ke seluruh kewajiban dalam ketentuan itu;

(D) Tindakan Australia tidak sesuai dengan Pasal 2.2 Perjanjian *Anti-Dumping* karena, telah menolak secara tidak benar komponen pulp milik Indah Kiat dan Pindo Deli, ADC tidak memiliki dasar untuk menggunakan harga ekspor pulp Brasil dan Amerika Selatan ke China dan Korea untuk perhitungan biaya pulp Indah Kiat dan Pindo Deli ketika membangun biaya produksi kertas fotokopi A4 di Indonesia. Karena, meskipun memiliki sebelumnya bukti yang menunjukkan bahwa Indah Kiat adalah produsen terintegrasi dan memperoleh pulp dengan biayanya, ADC gagal memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai mengapa hal itu terjadi tidak mengurangi keuntungan dari benchmark pulp yang digunakan untuk menggantikan pulp tercatat Indah Kiat biaya pembuatan biaya produksi kertas fotokopi A4 Indah Kiat, dan karena ADC gagal memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai tentang mengapa itu tidak menggantikan biaya serpihan kayu dan memanfaatkan biaya lain Indah Kiat untuk memproduksi pulp secara internal ketika membangun biaya produksi Indah Kiat untuk kertas fotokopi A4, dengan asumsi berpendapat bahwa ADC diizinkan

untuk mengganti biaya yang terdistorsi, dan (E) Indonesia belum menetapkan bahwa ADC bertindak tidak konsisten dengan kewajiban Australia berdasarkan Pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping ketika tidak menyesuaikan pulp patokan yang digunakan untuk menggantikan biaya pulp yang tercatat Pindo Deli untuk keuntungan dalam membangun biaya produksi kertas fotokopi A4 untuk Pindo Deli.

Hasil Penyelesaian Sengketa

Indonesia menang atas sengketa kertas fotokopi A4 terhadap Australia. WTO mengumumkan kemenangan Indonesia pada tanggal 4 Desember 2019. Sengketa antara kedua negara ini sudah terjadi sejak 1 September 2017. WTO mencatat kasus tersebut dengan nama "Australia-Tindakan *Anti-Dumping* Pada Kertas Copy A4" dengan nomor dokumen DS529. Indonesia mengajukan tuntutan ke WTO dengan berargumen bahwa tindakan Australia memberlakukan langkah-langkah anti-dumping pada produk kertas fotokopi A4 dari Indonesia melanggar pasal 2.2 dan 2.2.1.1 dari perjanjian anti dumping WTO.

Dalam putusannya, *Dispute Settlement Body* WTO memutuskan bahwa Australia terbukti telah melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam perjanjian *anti-dumping* WTO. Khususnya pasal 2.2, karena mempertimbangkan harga penjualan domestik produsen Indonesia berdasarkan interpretasi yang salah atas pasal 2.2 perjanjian dan menghitung nilai normal yang dibangun meskipun perbandingan yang tepat dari harga penjualan domestik dengan harga penjualan ekspor dimungkinkan. Sementara pelanggaran yang dilakukan Australia pada pasal 2.2.1.1 dari perjanjian anti-dumping WTO karena Australia menolak untuk menggunakan data aktual akuntansi dari produsen Indonesia meskipun data tersebut memenuhi prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan secara wajar mencerminkan biaya yang

terkait dengan produksi.

Mengacu pada kalimat pertama pasal 2.2 dari ketentuan *anti-dumping* WTO, *Dispute Settlement Body* WTO menyimpulkan bahwa Australia tidak memiliki dasar untuk menggunakan harga ekspor bubuk kertas dari Brazil, Amerika Selatan, Cina dan Korea, serta tidak mengambil keuntungan dari harga referensi bubuk kertas yang digunakan. Sehubungan dengan klaim pemerintah Australia mengenai *Particular Market Situation* (PMS) di industri kertas Indonesia, *Dispute Settlement Body* memutuskan bahwa temuan tersebut tidak dapat terbukti melanggar pasal 2.2 dalam perjanjian anti-dumping WTO. Namun, panel memutuskan, tidak peduli adanya PMS ada atau tidak. Otoritas investigasi masih harus melakukan perbandingan yang tepat antara harga domestik dan ekspor dalam menentukan nilai normal seperti yang disebutkan oleh pasal 2.2. *Dispute Settlement Body* merekomendasikan Australia untuk mengambil tindakan korektif dengan menyesuaikan perhitungan jumlah margin dumping yang telah ditetapkan pada produk kertas fotokopi A4 Indonesia sejak 20 April 2017.

Kemenangan Indonesia atas perselisihan ini sangat penting. Karena memungkinkan dampak sistematis tuduhan dumping dari negara lain. Keputusan tersebut juga dapat meminimalisir tuduhan yang sama. Setelah putusan WTO, Indonesia dan Australia sepakat untuk tidak mengajukan banding atas putusan tersebut ke Badan Banding WTO.²¹ Pada 12 Maret 2020, Australia dan Indonesia memberi tahu DSB bahwa mereka akan mengimplementasikan rekomendasi DSB dalam waktu 8 bulan dengan perpanjangan 1 bulan jika terjadi penundaan yang tidak dapat dihindari. Jangka waktu yang wajar ditetapkan akan berakhir pada tanggal 27

²¹ "Indonesia wins WTO dispute on Australia's anti-dumping on A4 Paper" <<https://www.trade-off.id/2019/12/09/2347/>> (diakses 9 Maret 2020 Pukul 21:54 WIB)

September 2020.²²

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional, mengeluarkan berbagai ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Hal ini menempatkan WTO sebagai organisasi yang berpengaruh dalam jalannya perdagangan internasional. WTO dapat dikatakan sebagai sebuah rezim. Dimana WTO memiliki peraturan yang mengikat para anggotanya. Jika ada sengketa perdagangan antara anggota WTO, maka harus diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

Indonesia dan Australia merupakan anggota WTO, sehingga mereka harus menyelesaikan sengketa perdagangannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Hal ini menempatkan WTO sebagai mediator antara Indonesia dan Australia. Penyelesaian sengketa dagang tersebut melalui tahap konsultasi hingga implementasi. Keputusan hasil penyelesaian sengketa di WTO harus diimplementasikan oleh negara anggota yang bersalah. Apabila tidak dipatuhi, WTO akan memberikan sanksi.

Dampak Setelah Sengketa Dagang

Nilai ekspor kertas dari Indonesia ke Australia pada tahun 2016 sebelum diterapkan nya BMAD mencapai US\$ 34 juta, namun pada saat diberlakukannya BMAD menjadi US\$ 12 juta pada tahun 2018 dan kembali turun mencapai 36,8% secara year-on-year. Padahal pada tahun 2013-2016 ekspor kertas A4 ke Australia tumbuh positif sebesar 23,22%.

Indonesia membawa perselisihan ini ke WTO, dan WTO memenangkan gugatan Indonesia. Kemenangan Indonesia atas perselisihan ini sangat penting. Karena memungkinkan dampak sistematis tuduhan dumping dari negara

lain. Keputusan tersebut juga dapat meminimalisir tuduhan yang sama. Setelah sengketa dagang, hubungan Indonesia dan Australia kembali membaik. Indonesia sudah bisa kembali ekspor kertas ke Australia dan pendapatan mengenai ekspor kertas sudah perlahan kembali. Australia mengubah kebijakan anti-dumping mereka sesuai dengan aturan dumping dari WTO.

KESIMPULAN

Hubungan Indonesia-Australia telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanannya, hubungan kedua negara telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di kedua negara, kawasan, dan lingkungan global. Salah satunya Indonesia dan Australia terlibat dalam permasalahan dumping kertas fotokopi A4 Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak terima dengan kebijakan Australia, akibat tindakan yang dilakukan oleh Australia negara Indonesia banyak mengalami kerugian yang tidak sedikit. Persoalan utama yang dihadapi Republik Indonesia adalah tuduhan Australia dalam laporan akhir bahwa industri kertas Indonesia mengalami situasi pasar khusus (*Particular Market Situation*) yang menyebabkan terjadinya penyimpangan harga pulp sebagai bahan baku kertas. Australia memberlakukan bea masuk Anti-Dumping atas impor kertas fotokopi A4 Indonesia pada 20 April 2017. Komisi *Anti-Dumping* Australia (ADC) menemukan bahwa situasi pasar khusus ada di pasar kertas fotokopi A4 Indonesia karena pengaruh yang kuat terhadap bahan baku masukan. Oleh karena itu, ADC memutuskan bahwa penjualan domestik dalam situasi pasar seperti itu tidak sesuai untuk digunakan dalam menentukan nilai normal.

Pada tanggal 1 September 2017, delegasi Indonesia mengirimkan permintaan konsultasi mengenai tindakan *anti-dumping* pada kertas fotokopi (A4) kepada delegasi Australia dan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*). Dalam

²² "Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper" https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds529_e.htm (diakses pada tanggal 26 Juli 2021 Pukul 10:00 WIB)

pandangan Indonesia, langkah-langkah yang dipermasalahkan tidak konsisten dengan yang diterapkan di Australia kewajiban berdasarkan ketentuan berikut dari Perjanjian Anti-Dumping dan GATT 1994 untuk alasan berikut :

- Pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping karena Australia salah memutuskan untuk membuat harga normal kertas fotokopi A4 daripada menggunakan harga jual dalam negeri produsen Indonesia berdasarkan dugaan adanya situasi pasar tertentu yang diduga mentah terdistorsi biaya material dan dengan demikian mendistorsi harga jual domestik produsen kertas fotokopi A4. Tetapi Australia tidak dengan tepat menganggap bahwa harga penjualan domestik seperti itu diperbolehkan perbandingan dengan harga ekspor kertas fotokopi A4 produsen Indonesia ke Australia sejak produsen A4 Indonesia menggunakan bahan baku yang sama dengan biaya yang sama untuk memproduksi kertas fotokopi A4 untuk pasar domestik, Australia dan ekspor lainnya. Dengan tidak mengenali perbandingan yang tepat tadi mungkin seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping, Australia gagal melakukannya dengan benar menetapkan nilai normal bagi produsen kertas fotokopi A4 di Indonesia sesuai dengan Pasal 2.2 dari Perjanjian Anti-Dumping.

- Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping karena Australia gagal menentukan nilai normal untuk produsen Indonesia tertentu yang diinvestigasi berdasarkan harga perolehan produksi kertas fotokopi A4 di negara asal yaitu Indonesia.

- Pasal 9.3 Perjanjian Anti-Dumping dan Pasal VI: 2 GATT 1994. Sebab, dengan gagal menentukan nilai normal atas dasar harga jual domestik produsen kertas fotokopi A4 di Indonesia sesuai dengan Pasal 2.2 Anti-Dumping dan dengan gagal membangun nilai normal kertas fotokopi A4 sesuai dengan Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 dari Perjanjian Anti-Dumping, Australia

menghitung dan memberlakukan bea Anti-Dumping dalam jumlah yang melebihi margin dumping jika dihitung dengan benar pada dasar aturan yang termasuk dalam Pasal 2 Perjanjian Anti-Dumping.

Pada tanggal 4 Desember 2019, Australia disimpulkan bertindak tidak konsisten terhadap Pasal 9.3 Perjanjian Anti-Dumping dan Pasal VI: 2 dari GATT 1994 karena telah menghitung dan memberlakukan bea Anti-Dumping yang melebihi margin dumping sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian *Anti-Dumping*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AK Syahmin, *Hukum Internasional Publik Jilid 3*. Bandung: PT. Bina Cipta, 1998, hal 314.

AK Syahmin, *Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Pasar Bebas*, (Diktat Perkuliahan), Palembang: Fakultas Hukum Univ. Sjakhyakirti. 2005, hal 54.

Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional-Konsep & Teori (jilid I)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

Jurnal

Briella Kurniawardhani, Arriza “*Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (WTO)*” Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 9 Nomor 1, April 2021

Heriyanti Yuli, “*Dampak Globalisasi Ekonomi Pada Produk Kertas Indonesia Yang Dikaitkan Dengan Tuduhan Dumping Oleh Negara Korea Selatan*”, jurnal Pahlawan vol.1, no.2 (2018).

La Djanudin, Muhajir “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*”, Lex Administratum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013

Laporan Resmi

Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_02_e.htm#art9_3 (diakses pada tanggal 05 September 2021 Pukul 09:46 WIB)

Article 2.1 *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade*
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tokyo_adp_e.pdf (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 pukul 19:15 WIB)

Australia - Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds529_e.htm (diakses pada tanggal 26 Juli 2021 Pukul 10:00 WIB)

Indonesia challenges Australia's anti-dumping measures at the WTO
<http://theconversation.com/indonesia-challenges-australias-anti-dumping-measures-at-the-wto-83723> (diakses pada tanggal 19 Juli 2021 Pukul 17:02 WIB)

Indonesia wins WTO dispute on Australia's anti-dumping on A4 Paper
<https://www.trade-off.id/2019/12/09/2347/> (diakses pada tanggal 09 Maret 2020 Pukul 21:54 WIB)

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. "Indonesia menang Sengketa Kertas di WTO"
https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/BRWJY4JDzHZzJ6DOMaczLYG142VXQvTHxvGHGAhV.pdf (diakses pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 07:58 WIB)

Suri Divyashhree, *Use of 'Particular Market Situation' provision in Anti-*

Dumping Investigations
<https://www.lakshmisri.com/insights/articles/use-of-particular-market-situation-provision-in-anti-dumping-investigations/#> (diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 21:13 WIB)

Website

Cnbcindonesia.com, Australia Terapkan Anti-Dumping Ekspor Kertas RI Anjlok
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181220150718-47300/australia-terapkan-anti-dumping-ekspor-kertas-ri-anjlok-40> (diakses pada tanggal 19 Juli 2021 Pukul 13:53 WIB)

Cnbcindonesia.com, RI Gugat Australia ke WTO Soal Ekspor Kertas Fotokopi A4
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181218132100-4-46900/ri-gugat-australia-ke-wto-soal-ekspor-kertas-fotokopi-a4> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 23:19 WIB)

Cnnindonesia.com, Indonesia Gugat Australia Soal Bea Masuk Anti Dumping Kertas
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170526063941-92-217345/indonesia-gugat-australia-soal-bea-masuk-anti-dumping-kertas> (diakses pada tanggal 01 April 2021 pukul 13:14 WIB)

Liputan6.com, RI Lawan Tuduhan Australia soal Sengketa Produk Kertas Fotokopi di WTO
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3841460/ri-lawan-tuduhan-australia-soal-sengketa-produk-kertas-fotokopi-di-wto> (diakses pada tanggal 05 September 2021 Pukul 10:12 WIB)

Tirto.id, Indonesia Gugat Australia di WTO atas Bea Masuk Kertas A4
<https://tirto.id/indonesia-gugat-australia-di-wto-atas-bea-masuk-kertas-a4-dcg6> (diakses pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 19:05 WIB)